Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 23
Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP
ISSN: 2808-103X

Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian

Noer Adhe Purnama
Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:
10.30595/pssh.v23i.1546

Submited:
Feb 21, 2025

Accepted:
May 20, 2025

Published:
June 11, 2025

Keywords:

Pengawasan; Ombudsman; Pengaduan Masyarakat; Penyelidikan; Kepolisian; Pelayanan Publik

ABSTRACT

Pengawasan terhadap proses penyelidikan oleh Kepolisian menjadi aspek krusial dalam menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menyampaikan dumas secara langsung atau melalui lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman. Kepolisian secara konsisten menjadi salah satu institusi yang paling banyak diadukan, dengan dugaan maladministrasi di Ombudsman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan serta batasan pengawasan Ombudsman dalam proses penyelidikan di Polri, serta merancang model pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dimana data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara terhadap unit kerja Polri baik di Mabes Polri dan Polda di beberapa wilayah di Indonesia (Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Lampung dan Polda Banten). Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen kelembagaan Polri dan Ombudsman, termasuk statistik dan laporan terkait penyelidikan. Hasil penelitian ini adalah mengusulkan kebaruan yakni desain penyelidikan yang berbasis pelayanan publik melalui sinergitas antara Polri dan Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal. Sinergi ini dilakukan dengan menindaklanjuti dumas secara kolaboratif antara lembaga pengawas eksternal, lembaga pengawas internal, dan penyelenggara layanan penyelidikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan di Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding Author:
Noer Adhe Purnama
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

1. PENDAHULUAN

Keadilan sebagai prinsip negara hukum menjadi landasan bagi Pemerintah Indonesia dalam melayani seluruh masyarakat warganya, salah satunya melalui Pelayanan Publik. Prinsipnya dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus diberikan secara adil tanpa pembedaan status sosial, kedudukan, suku, ras, agama dan budaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengawasan menjadi bagian yang integral dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, pelanggaran atau pengabaian kewajiban hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan asas *good governance*.

Mekanisme pengawasan pelayananan publik dilakukan secara internal melalui *internal complaint handling* dan pengawasan secara eksternal oleh masyarakat, Ombudsman, serta DPR/DPRD (*external complaint handling).* Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap penyimpangan pelayanan publik yang dilakukan oleh

penyelenggara negara berasal dari laporan masyarakat yang menyaksikan atau mengalami penyimpangan pelayanan publik, salah satunya pada lembaga kepolisian. Data Laporan Tahunan Ombudsman tahun 2020-2023 tercatat Kepolisian merupakan lembaga yang menempati tiga besar kelompok terlampir yang paling sering diadukan[1].

Pada tahun 2020, Ombudsman mencatat terdapat 1.120 pengaduan terkait layanan penegakan hukum dengan 62% (699 laporan) terkait penyelenggaraan pelayanan kepolisian. Lembaga lainnya diantaranya lembaga peradilan sebanyak 284 laporan, kejaksaan 82 laporan, Lembaga PEmasyarakatan 25 laporan, Pertahanan 13 Laporan, dan Tentara Nasional Indonesia sebanyak 7 laporan. Data tersebut menunjukan dominasi keluhan terhadap layanan Kepolisian[2].

Tabel 1. Laporan Ombudsman berdasarkan Kelompok Terlapor

No Urut	Kelompok Terlapor	2023		2022		2021	
		(n = 8.458)	%	(n = 8.292)	%	(n = 7.186)	%
1	Pemda	3.772	44	4.008	48	2.443	34
2	Kantah	769	9	878	10	790	11
3	Kepolisian	674	7	683	8	647	9

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman 2021-2023

Dalam penyelesaian laporan masyarakat pada tahun 2020, dari 699, hanya 115 laporan yang diselesaikan, sementara 584 laporan masih dalam proses. Ombudsman mengalami kendala utama lambatnya respons Kepolisian dalam memberikan tanggapan dan dokumen serta hambatan dalam proses penyelidikan[3]. Menurut Ninik Rahayu, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan terkait adanya dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Ketiga dugaan maladministrasi tersebut mendominasi pokok permasalahan pada proses penyelidikan, penyidikan seperti penetapan tersangka, daftar pencarian orang, visum, serta laboratorium kriminal[4]. Proses penyelidikan belum dikualifikasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem tersebut terdiri dari berbagai sub sistem antara lain penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman yang berkonsekuensi terhadap hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam proses pengawasannya[5].

Dalam hal ini, penyelidikan merupakan kewenangan Kepolisian yang tidak diawasi oleh lembaga sistem peradilan pidana lainnya, sehingga fungsi kelembagaan dari Ombudsman dapat terlihat sebagai pengawas pelayanan penegakan hukum ketika tindakan Kepolisian baru sebatas penyelidikan. Penyelidikan mencakup berbagai aspek pelayanan publik. Aspek pertama, penyelidikan merupakan interaksi awal antara Kepolisian dan masyarakat yang melaporkan tindak pidana, di mana penyelidik memverifikasi bukti sebelum membuat Laporan Polisi sesuai Pasal 3 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2018. Aspek kedua, penyelidikan bertujuan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana melalui metode seperti olah TKP, observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, serta analisis dokumen sesuai Pasal 6 ayat (1) Perkap tersebut. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian seringkali tidak terlepas dari dugaan tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penundaan berlarut, pelayanan yang diskriminatif, dan prosedur pelayanan yang tidak jelas.

Hal ini sangat merugikan masyarakat baik materiil maupun immaterial. Sebagai contohnya, Kasus pengawasan penyelidikan dari pemeriksaan terhadap Muhammad Lestaluhu, seorang petugas keamanan Hotel Classic Jakarta. Ia diperiksa karena diduga mirip dengan sketsa wajah penyerang mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan. Pemanggilan ini dilakukan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPGL/1003/V/2017/Reskrim pada 9 Mei 2017 dan berlangsung selama dua hari (12-13 Mei 2017) oleh Unit III JATANRAS Sat Reskrim Polres Jakarta Utara. Meskipun tidak ditahan, ketidakjelasan tindak lanjut pemeriksaan menyebabkan Lestaluhu kehilangan pekerjaannya dan sulit mendapatkan pekerjaan lain karena dicurigai sebagai pelaku. Ombudsman kemudian meminta klarifikasi atas prosedur pemanggilan, yang diketahui dilakukan melalui telepon. Sebagai langkah

[1] Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan (Rekapitulasi tahun 2008-2023, https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=SUB_LT_5a1ea951d55c4, diakses 22 Juni 2024

[2] Catatan Akhir Tahun 2020 Ombudsman RI: Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan Ke Ombudsman, https://ombudsman.go.id/news/r/catatan-akhir-tahun-2020-ombudsman-ri----------kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-ke-ombudsman------ diakses tanggal 5 November 2023 Pukul 11.30 WIB

[3] *ibid*

[4] *ibid*

[5] Dwiki Oktobrian et al., "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan," *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 14–39.

pemulihan nama baik, Ombudsman menyarankan Kepolisian untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Lestaluhu bukan pelaku penyerangan[6].

Disisi lain, ketidakhadiran lembaga Ombudsman berdampak pada beban akses keadilan harus dicari sendiri oleh masyarakat. Contohnya, Andrias Lutfi Susiyanto, seorang guru swasta, menjadi tersangka sejak 7 Februari 2018 akibat adu mulut dengan tim kuasa hukum kepala sekolahnya. Sementara itu, Evan Waluyo Rostanadji, pekerja di Toko Emas Amolongo yang menjadi tersangka sejak 19 Desember 2018, keduanya mengajukan uji materi terkait batas waktu penyidikan di Mahkamah Konstitusi pada 2 dan 4 Oktober 2019.[7] Kasus serupa juga dialami oleh Usman Hamid, seorang aktivis HAM, yang menjadi Pemohon III dalam uji materi pembatasan penerbitan SPDP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 130/PUU-XIII/2015. Ia berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik selama 10 tahun.[8] Kedudukan Ombudsman sebagai lembaga strategis diharapkan mampu meningkatkan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas.

Namun demikian, Mas'ud dkk (2019) mengungkap bahwa problem yuridis dari kelembagaan Ombudsman adalah rekomendasinya yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial padahal produk tersebut bersifat final dan mengikat.[9] Hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukan bahwa tingkat kepercayaan kepada Kepolisian sebesar 76,4 persen[10], namun secara makro menunjukan sebaliknya dengan adanya fenomena "*no viral no justice".* Terhadap fenomena ini, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian mendapatkan harapan mampu menjamin akses keadilan sebagai bentuk pelayanan publik. Mencermati hal tersebut, pengawasan Ombudsman terhadap proses penyelidikan di Kepolisian dinilai belum efektif, terbukti dari tingginya pengaduan maladministrasi setiap tahun.

Diperlukan model baru dalam pengawasan serta peraturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan peraturan yang jelas dan konkrit agar pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman untuk memberikan kepastian hukum salah satunya dalam proses penyelidikan di Kepolisian. Beberapa studi Ombudsman berfokus pada eksistensi Ombudsman sebagai lembaga pengawasan dan hubungan dengan kepuasaan publik. Sementara studi ini menekankan pada praktik pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani proses penyelidikan Kepolisian.

Rumusan Masalah

Mencermati hal tersebut, tulisan ini akan memfokuskan terhadap (1) Bagaimana praktik pengawasan penyelidikan di Kepolisian?; Bagaimana kewenangan pengawasan Ombudsman dan batasannya pada proses penyelidikan di Kepolisian Republik Indonesia?; dan (2) Bagaimana model pengawasan Ombudsman pada masa yang akan mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam proses penyelidikan di Kepolisian Republik Indonesia?.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan metode deskriptif analisis digunakan dalam studi ini untuk untuk menyusun fakta dan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu mengaitkannya dengan teori hukum serta praktek pelaksanaannya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.[11] Sumber data terhadap kajian ini diperoleh melalui Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki keterkaitan diantaranya lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Inspektorat Pengawasan Umum Polri,

[6] Tirto, Kasus Penyerangan Novel: Ombudsman Minta Polisi Pulihkan Nama Lestaluhu di Kasus Novel, https://tirto.id/ombudsman-minta-polisi-pulihkan-nama-lestaluhu-di-kasus-novel-cEnU, diakses 23 Juni 2024.

[7] Hukumonline, Ketidakjelasan Batas Waktu Proses Penyidikan Kembali Dipersoalkan ,https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakjelasan-batas-waktu-proses-penyidikan-kembali-dipersoalkan-lt5db7229d24e4e, diakses 23 Juni 2024.

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, https://www.mri.id/public/content/persidangan/putusan/130 PUU-XIII_ _2015.pdf, diakses 23 Juni 2024

[9] Galang Asmara, Idrus Abdullah, and RR Cahyowati, "The Ombudsman Reconstruction of the Republic of Indonesia in Promoting a Responsive Legal Culture," *Journal of Liberty and International Affairs* 4, no. 3 (2019): 88–98.

[10] Polri, Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkat Jadi 76,4 Persen – DIVISI HUMAS POLRI, www.humas.polri.go.id/2023/07/04/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-polri-menin gkat-jadi-764-persen 8/#:~:text=Lembaga%20Survei%20Indikator%20Politik%20Indonesia%20merilis%20hasil%20survei,Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia%20%28Polri%29%20sebesar%2076%2C4%20persen, diakses 23 Juni 2024.

[11] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Jakarta*,Universitas Indonesia Press, 2008, hlm. 23.

Asisten Perencana Polri, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Office of The Commonwealth Ombudsman Netherland dan Australia.

Analisis yuridis kualitatif dilakukan untuk menjawab identifikasi masalahan dengan cara mengkaji data berdasarkan aspek hukum dan tanpa menggunakan diagram atau data statistik.[12] Metode ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Pendekatan yuridis diterapkan karena penelitian ini berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum positif, sementara pendekatan kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan asas hukum dan informasi terkait guna memahami keterkaitannya dengan permasalahan hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pengawasan Penyelidikan Tindak Pidana di Kepolisian

a. Struktur kelembagaan dan Fungsi Pengawasan Internal di Kepolisian

Dalam rangka memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian dilakukan pengawasan internal. Sistem pengawasan internal di lingkungan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaturan mengenai pengawasan internal ini tercantum dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan kepolisian, termasuk aspek pengawasan internal. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri (Perpres SOTK Polri) yang telah mengalami lima kali perubahan hingga tahun 2024, mengatur struktur kelembagaan kepolisian, termasuk unsur pengawasannya. Secara struktur kelembagaan, pengawasan internal polri berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah.

Struktur organisasi yang diatur secara eksplisit dalam Perpres SOTK Polri (pada setiap versi) hanya Mabes Polri terdiri dari 4 unsur sebagai berikut: (a). Unsur Pimpinan, (b) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan Unsur, (c) Pelaksana Tugas Pokok, dan (d) Unsur Pendukung. Diatur dalam SOTK rincian unsur pengawas dan pembantu pimpinan polri yang terdiri dari 11 unsur yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membedakan klasifikasi pengawas menjadi dua yaitu Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam). Perbedaan kedua unsur fungsi pengawasan internal menekankan bahwa tugas Itwasum adalah mengawasi kinerja Polri, menjamin kualitas, serta memfasilitasi pengawasan eksternal.

Sementara itu, Div. Propam bertanggung jawab atas pembinaan profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin, dan penanganan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan anggota Polri. Kesamaan substansi antara ruang lingkup kedua unsur pengawas internal antara "kinerja" yang menjadi objek tupoksi itwasum dan etika kelembagaan yang menjadi kewenangan objek tupoksi Divpropam. Kurniawati (2021) menjelaskan bahwa kinerja kepolisian berkaitan dengan profesionalisme kepolisian dan berkaitan dengan fungsinya yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[13] Agustina dkk (2023), membatasi maksud kinerja kepolisian sebagai hasil perilaku yang ditampilkan dalam melaksanakan tugas atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas, sehingga penekanannya pada kinerja individu bukan pada kinerja organisasi.[14] Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) dapat dijadikan salah satu acuan untuk mengukur kinerja kepolisian.

Diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Dumas) merupakan bentuk penerapan pengawasan masyarakat atau sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri. Ruang lingkup dumas menurut Pasal 2 ayat (2) yaitu pelayanan Polri, penyimpangan perilaku SDM Polri; penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau proses penegakan hukum. Skema integrasi penanganan dumas mengatur Itwasum Polri, itwasda Polda dan Siwas Polres memiliki alur koordinasi dan

[12] Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Kelima," *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1994.

[13] Valentina Ndaru Fetiana Kurniawati, "Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap," *Jurnal JURISTIC* 2, no. 02 (2021): 153–65.

[14] Shisca Agustina et al., "Kinerja Anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Melalui 13 Komponen Penilaian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 5, no. 2 (2023): 151–70.

menjadi coordinator pada setiap tingkatan. Secara kelembagaan, telah diatur dengan jelas perbedaan pengawasan internal polri pada setiap tingkatan.

Tabel 2. Perbedaan Pengawas Internal Polri

No	Ruang lingkup	Tingkat	Penyelenggara
1	Pelayanan Polri	Mabes Polri	Inspektorat Pengawasan Umum
		Polda	Inspektorat Pengawasan Daerah
		Polres	Seksi Pengawasan
2	Penyimpangan perilaku SDM Polri	Mabes Polri	Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
		Polda	Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan
		Polres	Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan
3	Penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang	Mabes Polri	Inspektorat Pengawasan Umum
		Polda	Inspektorat Pengawasan Daerah
		Polres	Seksi Pengawasan
4	Proses penegakan hukum.	Mabes Polri	Kepala Badan Reserse Kriminal
		Polda	Direktur Reserse Kriminal Umum; Khusus, dan Narkoba
		Polres	Kepala Satuan Reserse Kriminal

Sumber : Analisa Penulis, 2024

b. Pengawasan Penyelidikan Tindak Pidana oleh Pengawas Internal

Penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan untuk menemukan dugaan tindak pidana guna menentukan perlu atau tidaknya penyidikan. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, penyelidikan dikategorikan sebagai jasa kepolisian, yang merupakan bagian dari pelayanan keamanan kepada masyarakat sesuai sistem, prosedur, dan metode yang berlaku. Makna pelayanan dalam pelayanan publik memiliki arti bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.[15]

Di lingkungan kepolisian masih adanya perbedaan pemahaman pengkategorian penyelidikan sebagai bentuk pelayanan kepolisian. Itwasum Mabes Polri mengungkapkan bahwa penyelidikan bukan merupakan bagian pelayanan kepolisian. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penyelidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan produk yang dihasilkan merupakan produk penegakan hukum yang masih berproses atau berkelanjutan dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana.

Tabel 3. Perbedaan Persepsi Mengenai Penyelidikan Sebagai Pelayanan Publik

No	Inspektorat	Mengenai Penyelidikan sebagai Produk Pelayanan Kepolisian
1	Itwasda Polda Banten	***Penyelidikan adalah produk pelayanan kepolisian*** Penegakkan hukum bagian dr pelayanan publik atas kepastian pelayanan yg dilakukan oleh kepolisian.
2	Itwasda Polda Jabar	***Penyelidikan adalah produk pelayanan kepolisian*** Penyelidikan merupakan bentuk pelayanan publik
3	Itwasda Polda Lampung	***Penyelidikan adalah produk pelayanan kepolisian*** Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya oleh unit Reskrim (Reserse Kriminal), bertujuan untuk membuat terang suatu perkara yang dilaporkan guna kepentingan penegakan hukum, kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik.

Sumber : Analisis Penulisan, 2024

Perbedaan informasi yang disampaikan Informan Itwasum nampak dipengaruhi mengenai orientasi hukum pidana yang klasik. Menurut Tongat, hukum pidana di masa lampau atau pada awalnya berorientasi pada pelaku,

[15] PS Sedarmayanti, "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan," *PT. Refika Aditama, Bandung* 20 (2013).

dan kini telah menggeser orientasinya pada korban meskipun tetap tidak menghilangkan orientasi pada pelaku.[16] Perbedaan pemahaman mengenai penyelidikan dapat mempengaruhi pengawasan terhadap produk penyelidikan. Perbedaan pengawasan yang dilakukan di lingkungan kepolisian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Metode pengawasan penanganan tindak pidana

No	Satker	Cara Mengawasi
1	Mabes	Turut serta dalam proses gelar perkara yang bertujuan untuk mencari menentukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang
2	Banten	Menggunakan 3 skema pengawasan 1. melakukan pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan; 2. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penyidik/Penyidik Pembantu; dan 3. melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan di luar fungsi reserse kriminal.
3	Jabar	Melakukan koordinasi secara berkala pengawas internal Polri (Itwasda, Propam, Bagwassidik) dengan mengecek pengaduan-pengaduan masyarakat yang ada dan dibahas untuk menghindari komplain dari masyarakat bilamana ada komplain dari masyarakat didiskusikan dan klarifikasi kepada pendumas dan penyidik untuk menjamin kepastian hukum.
4	Lampung	Menggunakan 9 skema pengawasan: 1. Pengawasan oleh Atasan Langsung 2. Pengawasan oleh Wasidik melalui Pengawasan administratif dan Pengawasan substansi kasus 3. ltwasum / ltwasda melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) 4. Pengawasan Propam melalui pemantauan pelaksanaan tugas, penanganan pengaduan internal, dan pemberian sanksi 5. Pengawasan oleh Divisi Divkum / Bidkum melalui pemeriksaan legalitas dan peninjauan ulang 6. Penggunaan Teknologi melalui aplikasi internal dan jejak digitaL 7. Pelaporan dan Evaluasi Berkala 8. Penanganan Dumas 9. Program Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Sumber : Analisis Penulisan, 2024

Kewenangan Itwasum, Itwasda, dan Sie.was dalam pengawasan Dumas bersifat mandatory, yang berarti mereka menjalankan kewenangan atas nama pemberi mandat tanpa pemindahan kewenangan penuh. Menurut Ridwan HR, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Selain mendistribusikan, satuan kerja ini juga bertugas menindaklanjuti dan menyelesaikan Dumas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perkap Dumas, yang mencakup penerimaan, penelaahan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Pengawasan Penyelidikan Tindak Pidana oleh Pengawas Eksternal

Peran pengawasan untuk menjamin agar penyelenggara suatu urusan dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sehingga urusan dimaksud terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik koruptif.[17] Hal ini diperlukan untuk membangun kehidupan ketatanegaraan yang memadukan antara cita hukum (rechtsidee) dan cita negara (staatsideé) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.[18] Pengawasan eksternal menjadi keharusan sebagai penyeimbang terhadap hasil pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian, saat ini terdapat tiga lembaga yang kedudukannya memiliki dasar hukum, meskipun jenis regulasinya berbeda-beda, ketiganya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia.

[16] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (UMM Press, 2008).
[17] Awi Ramadani and Otong Rosadi, "KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 104–11.
[18] Tanto Lailam, "Teori Dan Hukum Perundang-Undangan," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.t

Pengawasan yang dilakukan secara eksternal masih dianggap belum efektif, seperti kompolnas hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkan ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjuti secara independen. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Yusuf Warsyim (2023) mengungkapkan ketidakefektifan kompolnas dalam mengawasi etika kepolisian dikarenakan hasil pengawasan dan keluhan masyarakat yang disampaikan di institusi Kepolisian tidak memiliki kekuatan hukum, sementara peran kompolnas dalam Penegakan Etika Kepolisian dalam Perpres No 17 tahun 2011 hanya dilibatkan dalam gelar perkara, sidang komisi dan itu pun kalau diundang oleh kepolisian, namun peran yang demikian justru tidak diakomodir dalam Perpol No. 7 Tahun 2022.[19] Fungsi pengawasan eksternal lainnya seperti yang dilakukan Ombudsman dan Komnas Ham memiliki ruang lingkup yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. Perbandingan Pengawas Eksternal Kepolisian

No	Aspek	Kompolnas	Ombudsman RI	Komnas HAM
1	**Dasar Hukum**	- Bab VII UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri	- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI	- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
		- - Perpres No. 17 Tahun 2005 tentang Kompolnas	- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	- Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
2	**Tugas Utama**	- Membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan Polri	- Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik termasuk kepolisian	- Mengawasi dan menegakkan HAM dalam proses penyelidikan kepolisian
		- Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	- Menangani dan mencegah maladministrasi dalam penyelidikan tindak pidana	- Menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam tindakan kepolisian
3	**Fokus Pengawasan**	- Kebijakan kepolisian secara umum	- Pelayanan publik dalam bidang kepolisian	- Hak asasi manusia dalam penyelidikan dan penyidikan
		- Kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya	- Kualitas dan prosedur penyelidikan kepolisian	- Dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar HAM
4	**Jenis Pengaduan yang Dapat Ditangani**	- Keluhan tentang kebijakan kepolisian	- Penanganan perkara yang berlarut-larut atau tidak transparan	- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dalam penyelidikan
		- Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan SDM dan anggaran	- Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan penyelidikan - Tindakan maladministrasi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan	- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
		- Pelanggaran prosedur dalam tugas kepolisian	- Tindakan maladministrasi seperti penyimpangan prosedur	- Pelanggaran HAM berat dalam tindakan kepolisian

[19] Yusuf Warsyim, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 130–52.

No	Aspek	Kompolnas	Ombudsman RI	Komnas HAM
5	**Prosedur Penanganan Pengaduan**	- Menerima laporan dari masyarakat	- Menerima, menelaah dan melakukan investigasi pengaduan dari masyarakat	- Melakukan penyelidikan dan pemantauan kasus dugaan pelanggaran HAM
		- Menganalisis dan menindaklanjuti keluhan dengan memberikan rekomendasi ke Presiden atau Polri	- Memanggil pihak terkait dan meminta/memeriksa dokumen pendukung	- Memanggil pihak terkait dan mengakses dokumen
		- Tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki secara langsung	- Mengeluarkan rekomendasi perbaikan kepada kepolisian	- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum
6	**Dampak Rekomendasi**	Rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat	- Rekomendasi dapat memperbaiki prosedur pelayanan publik dalam penyelidikan	- Rekomendasi dapat mendorong perubahan kebijakan terkait HAM
			- Belum diaturnya secara tegas, sanksi yang dapat diberikan jika rekomendasi tidak dijalankan oleh Kepolisian	- Rekomendasi yang diberikan tidak bersidat mengikat
7	**Tantangan dalam Pengawasan**	- Kurangnya kewenangan eksekusi membuat pengawasannya kurang efektif	Resistensi dari kepolisian dalam menindaklanjuti rekomendasi	Keterbatasan akses ke dokumen dan tempat penyelidikan
		- Sulit melakukan intervensi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung		

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Namun, pemahaman terhadap keberadaan pengawas eksternal khususnya pada proses penyelidikan masih berbeda di lingkungan Kepolisian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Mabes Polri, Itwasda Polda dan Itwasda Polda Lampung secara garis besar mengungkapkan adanya ketidakseragaman dalam pemahaman terhadap lembaga pengawas eksternal di antara para informan, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aktivitas penyelidikan sering menerima pengaduan dari berbagai lembaga pengawas eksternal.

> *Itwasda Polda Jawa Barat dan Itwasda Lampung menjelaskan bahwa Lembaga pengawas eksternal Seperti Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman RI, DPR (Komisi III), Kemenko Polhukam, LSM, dan Pengadilan, bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan kepolisian terhadap hukum dan HAM. Hal berbeda disampaikan oleh Itwasum Mabes Polri yang menekankan dalam penyelidikan tidak ada keterlibatan lembaga/pengawas eksternal secara langsung, proses penyelidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyelidik/penyidik, namun apabila terdapat Dumas terkait proses penyelidikan yang dikirimkan masyarakat kepada pengawas eksternal seperti Ombudsman dan Kompolnas, maka Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan.*

Banyaknya jumlah lembaga ini tampak relevan dengan penerimaan pengaduan yang dilakukan melalui satu pintu di Itwasum / Itwasda / Sie.was sesuai dengan Perkap Dumas. Lembaga pengawas eksternal berperan dalam memastikan keberhasilan Polri dalam membangun integritas dan profesionalisme, serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

3.2 Kewenangan Pengawasan Ombudsman dan Batasannya pada Proses Penyelidikan di Kepolisian

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman yang menerapkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan salah satu ruang lingkup adalah Jasa Publik. Diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a pelayanan jasa salah satunya pelayanan keamanan (jasa kepolisian) mengenai pelayanan jasa. Argumentasi menjadi dasar bahwa penyelidikan merupakan bagian dari pelayanan publik dan termasuk dalam objek pengawasan Ombudsman. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan menemukan bahwa Ombudsman sebagai salah satu pengawas eksternal dalam penyelidikan yang kedudukannya didasarkan pada undang-undang, tetap dikenakan persyaratan sebelum menjalankan kewenangannya sebagaimana dalam tabel berikut

Berdasarkan tabel 6 menggambarkan bahwa dalam pengawasan penyelidikan yang dilakukan oleh Ombudsman dihadapkan pada pembatasan dan persyaratan yang harus di Pembatasan-pembatasan seperti diharuskannya ada nota kesepahaman antar lembaga nampak bertujuan untuk pendistribusian dumas secara satu pintu melalui Satker Itwasum. Namun demikian, pembatasan dalam bentuk lainnya seperti akses terhadap informasi ataupun dokumen penyelidikan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap undang-undang dan memperlihatkan Polri belum cukup siap diawasi secara eksternal.

Tabel 6. Batasan Pengawasan Penyelidikan Bagi Ombudsman

No	Informan	Batas Pengawasan
1	Itwasum	Sebagaimana Perpol Dumas dan Nota Kesepahaman antara Pengawas Eksternal dengan Polri
2	Itwasda Jabar	tidak melakukan eksekusi apabila hasil pengawasan ditemukan pelanggaran namun hanya bersifat memberikan rekomendasi dan masukan.
3	Itwasda Lampung	Batasannya adalah 1. akses terbatas pada informasi yang rahasia untuk menghindari bocornya penyelidikan; 2. tidak melakukan investigasi secara langsung, tetapi hanya mengawasi dan memberi rekomendasi; 3. batasan waktu agar tidak memperlambat penyelidikan; 4. memiliki kewenangan berdasarkan hukum; 5. tidak boleh mengintervensi penyelidik; 6. patuh terhadap prosedur hukum dan tidak melanggar hak individu yang terlibat dalam penyelidikan; 7. rekomendasi yang tidak mengikat

Sumber: Analisa Penulis, 2024

Gejala resistensi Polri diungkapkan dalam studi yang dilakukan oleh Yunus Idy (2022) bahwa Polri dihadapkan pada berbagai masalah di masyarakat modern yang semakin memperberat tugas para penegak hukum. Peningkatan beban ini berdampak pada perilaku mereka saat bekerja, yang seringkali berujung pada tindakan yang kurang profesional.[20] Pengawasan dalam penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme check and balances terhadap Kepolisian, mengingat kewenangan yang dimiliki sangat luas dan bersifat diskresioner, sehingga berisiko disalahgunakan.[21]

Pembatasan akses pemeriksaan kepolisian kepada Ombudsman sebagai pengawas eksternal penyelidikan diartikan sebagai tanda bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelidikan belum diimplementasikan. Hasil pengawasan yang dilakukan ombudsman untuk memastikan proses penyelidikan yang dilakukan ada atau tidak maladministrasi. Konsekuensinya apabila hasil pengawasan terbukti maladministrasi, maka tindakan korektif atau rekomendasi dari Ombudsman akan diberikan, salah satunya potensi dibukanya kembali penyelidikan akibat ditemukan maladministrasi. Isu ini ditanggapi secara beragam dari informan sebagai berikut :

Tabel 7. Respon Polri Terhadap Temuan Maladministrasi Penyelidikan

[20] Muhammad Yunus Idy, "Law Enforcement Against Members of The Indonesian National Police Commit Crimes," *Substantive Justice International Journal of Law* 5, no. 2 (2022): 143–57.
[21] Idy.

No	Informan	Hasil Pengawasan
1	Itwasum	Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penanganan penyelidikan, maka penanganannya diserahkan kepada Divpropam Polri. Apabila terdapat maladministrasi atau pelanggaran kode etik, maka hasil penyelidikannya dapat dilakukan peninjauan kembali.
2	Ditreskrimum Polda Banten	ORI dapat merekomendasikan membuka kembali Penyelidikan ketika terbukti Maladministrasi. Jika substansi pengaduan tidak atau belum ditindaklanjuti oleh Pengawas Internal Polri.
3	Itwasda Polda Jabar	Hasil Penyelidikan dapat ditinjau Kembali apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran Etik.
4	Itwasda Polda Lampung	Jika terdapat maladministrasi atau pelanggaran etik dalam suatu penyelidikan, hal tersebut bisa mempengaruhi hasil penyelidikan dan mungkin memerlukan penyelidikan ulang atau peninjauan kembali hasil penyelidikan. Peninjauan kembali hasil penyelidikan adalah penting untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan standar etika serta prosedural.
5	Itwada Polda Metro	Jika Ombudsman dapat membuktikan adanya maladministrasi maka Ombudsman dapat meminta kepada Penyidik agar Penyelidikan dibuka kembali, Pengawas Penyidik akan berkoordinasi dengan Itwasda, Propam, Bidkum untuk membahas tindak lanjut atas permintaan tersebut.

Sumber : Analisis Penulis, 2024

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan informasi mengenai kemungkinan dibukanya kembali penyelidikan setelah ditemukan maladministrasi. Informan dari kelompok pertama (Itwasum, Itwasda Polda Jabar, dan Itwasda Polda Lampung) berpendapat bahwa maladministrasi dapat menjadi dasar untuk membuka kembali penyelidikan. Sementara itu, informan dari kelompok kedua (Ditreskrimum Polda Banten dan Itwasda Polda Metro) menyatakan bahwa meskipun maladministrasi dapat memungkinkan penyelidikan dibuka kembali, terdapat syarat tambahan, yaitu belum pernah diperiksa oleh pengawas internal (Ditreskrimum Polda Banten) atau harus mendapatkan persetujuan dari pengawas internal lainnya (Itwasda Polda Metro).

Dibukanya kembali penyelidikan yang telah ditutup atas keberatan maupun temuan pelanggaran dari aktivitas pengawasan, memperlihatkan adanya proses yang tidak ideal dalam berlangsungnya penyelidikan. Praktek penyelidikan menuntut akuntabilitas Polri baik secara individu ataupun organisasi, tuntutan ini efektif dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi.[22] Gelar perkara yang dilakukan antara Penyelidik dengan Pengawas Internal dalam rangka menindaklanjuti temuan maladministrasi dari Ombudsman, sepatutnya tidak berada pada paradigma menguji kembali hasil pemeriksaan Ombudsman, melainkan sebatas pada menentukan hal-hal yang dipersiapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan Ombudsman.

3.3 Model Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia yang Berbasis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan oleh Kepolisian.

Proses penyelidikan yang menjadi bagian dalam ruang lingkup pelayanan publik tidak dipungkiri menjadi objek pengawasan Ombudsman. Data laporan tahunan Ombudsman menunjukan bahwa setiap tahunnya Polri menjadi salah satu instansi yang menempati 5 besar nasional yang paling sering dikeluhkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang melaporkan pengaduan mengenai penanganan penyelidikan mengharapkan adanya kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum diharapkan proses penanganan pengaduan dapat diproses secara transparan dan objektif sehingga keadilan dapat tercapai. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada dasarnya mirip dengan lembaga pengawas lainnya. Menurut keterangan Itwasum Mabes Polri menyampaikan bahwa saran perbaikan atau rekomendasi Ombudsman selama ini cukup proporsional untuk ditindaklanjuti. Ombudsman RI dan lembaga pengawas eksternal lainnya tidak pernah melampaui tugas dan wewenangnya selama melakukan pengawasan.

Apabila terjadi maladministrasi, pelanggaran etik, atau ditemukan novum baru dalam penyelidikan, hasil penyelidikan dapat ditinjau ulang atau dibuka kembali. Sehingga dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman untuk mengefektifkan dalam proses permintaan klarifikasi, tidak perlu lagi meminta jawaban tertulis, cukup berdasarkan notulensi dan berita acara dari klarifikasi langsung yang dilakukan. Dalam proses

[22] Erlyn Indarti, "Strengthen Security and Public Order: Accountability Management in Improving the Quality of Law Enforcement," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 82–88.

penyelidikan dipahami bahwa sebagai bagian dalam pelayanan publik, proses penyelidikan yang diduga terdapat unsur maladministrasi dapat dilaporkan Ombudsman. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 7/PUU-XIX/2021, dapat disimpulkan bahwa semua tindakan penyelidik dan penyidik merupakan tindakan penyelenggara negara, sehingga dapat menjadi objek sengketa di pengadilan atau laporan ke Ombudsman RI, tergantung pada jalur yang dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan selama belum menjadi proses pemeriksaan pengadilan.

Rujukan putusan mahkamah konstitusi menguatkan bahwa proses penyelidikan menjadi bagian yang pelayanan publik yang dapat dilakukan pengawasan oleh Ombudsman dalam tahapannya.

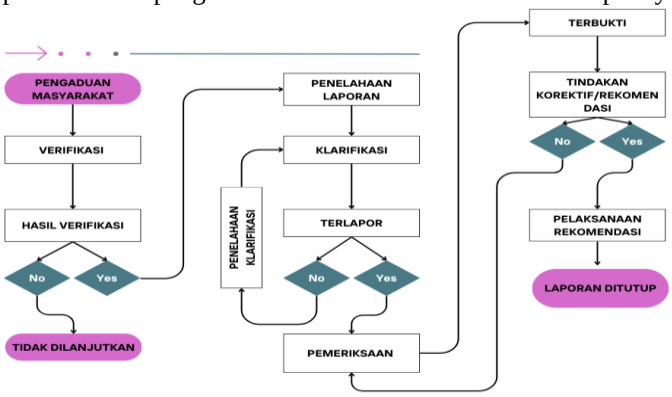

Gambar 1. Skema Pengawasan Penyelidikan Ombudsman yang berlaku

Gambar 1. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman melalui penyelesaian pengaduan masyarakat masih diatur secara umum untuk seluruh sektor pelayanan publik. Kondisi ini mengakibatkan belum diaturnya secara baku mutu dalam proses penanganan pengaduan agar dapat memberikan kepastian hukum. Penyelidikan adalah bagian integral dari sistem penegakan hukum yang harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk menjamin keadilan.[23] Untuk memberikan kepastian hukum mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat maka proses penyelidikan dilakukan menuntut akuntabilitas dari Polri. Pengawasan Ombudsman dalam proses penyelidikan perlu dikembangkan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Efektivitas pengawasan.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan adanya integrasi melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang saling terkoordinasi[24]. Lebih lanjut Kepolisian menekankan untuk mengoptimalkan pengawasan eksternal dalam proses penyelidikan, kepolisian menekankan beberapa hal penting diantaranya batasan terhadap akses informasi, keterbatasan waktu, batasan kewenangan, independensi penyelidikan, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan pelaksanaan laporan/rekomendasi yang diberikan kepada kepolisian.

Gambar 2. Model Pengembangan Pengawasan Ombudsman dalam penanganan laporan Penyelidikan oleh Kepolisian

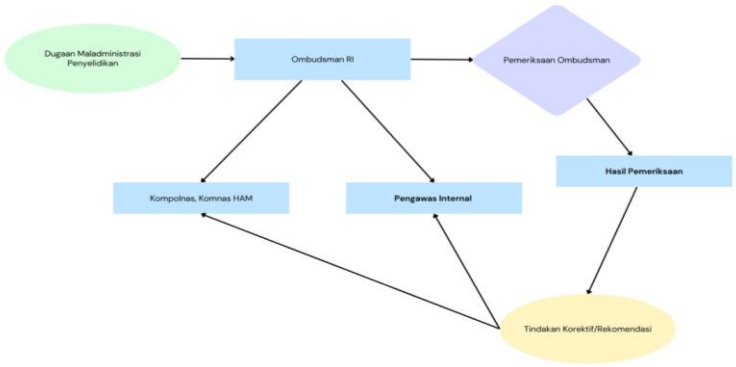

Sumber : Analisis Penulis, 2024

[23]Ramadani and Rosadi, "KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA."

[24] Indarti, "Strengthen Security and Public Order: Accountability Management in Improving the Quality of Law Enforcement."

Pengembangan dalam skema pengawasan Ombudsman ini akan menguatkan peran pengawas internal dan pengawas eksternal. Integrasi pengawas internal dan eksternal dalam proses penyelidikan akan memastikan tahap awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan informasi dan menemukan petunjuk terkait suatu tindak pidana telah sesuai prosedur tanpa adanya pihak yang dirugikan. Pengembangan model pengawasan ini perlu menekankan beberapa hal penting diantaranya batasan terhadap akses informasi, keterbatasan waktu, batasan kewenangan, independensi penyelidikan, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan pelaksanaan laporan/rekomendasi yang diberikan kepada kepolisian. Namun sayangnya, pengembangan model ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dasar hukum materiil. Hasil telaah terhadap KUHP masih belum mengatur dengan jelas aspek pengawasan dalam tahap penyelidikan.

Kondisi ini akan cukup menyulitkan pengembangan integrasi pengawasan internal dan eksternal, dalam Pasal 7 Undang – Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia hanya mengatur dalam menjalankan tugas Ombudsman dapat melakukan koordinasi kelembagaan. Koordinasi antara Ombudsman dengan Pengawas Internal Kepolisian dan Pengawas Eksternal lainnya tidak akan dapat secara maksimal apabila belum adanya aturan hukum secara jelas. Pengembangan model pengawasan Ombudsman harus memperhatikan keterbukaan dalam proses pemeriksaan, termasuk publikasi hasil dan rekomendasi secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengurangi persepsi bias dalam pengawasan. Aksesibilitas bagi masyarakat dalam mengajukan pengaduan perlu diperbaiki dengan menyediakan berbagai saluran pelaporan, seperti online, telepon, dan tatap muka, serta memberikan panduan yang jelas.

Penggunaan teknologi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi hal ini akan mempermudah pemantauan status pengaduan dan pengelolaan dokumentasi. Selain itu, penguatan kapasitas internal Ombudsman sangat diperlukan. Pelatihan berkelanjutan bagi staf harus diberikan agar mereka selalu terinformasi mengenai praktik terbaik, perubahan hukum, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Dalam proses pemeriksaan, penerapan metode yang sistematis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sangat penting untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif dan adil. Ombudsman juga perlu mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi layanan, sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu dengan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi akan membantu memperkaya perspektif dalam pemeriksaan serta memperkuat sistem pengawasan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan penyelidikan dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4. SIMPULAN

Pengawasan terhadap proses penyelidikan di Kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi mekanisme internal maupun eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Itwasum dan Divpropam Polri sudah memiliki sistem berjenjang, namun masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi, seperti penundaan yang berkepanjangan dan penyimpangan prosedur. Sementara itu, pengawasan eksternal oleh Ombudsman belum berjalan efektif karena terbatasnya akses informasi serta sifat rekomendasinya yang tidak mengikat. Meskipun penyelidikan dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan publik, terdapat perbedaan persepsi di lingkungan Kepolisian mengenai cakupan pengawasan Ombudsman. Kendala lain yang dihadapi adalah resistensi dari Kepolisian dalam menindaklanjuti rekomendasi serta keterbatasan Ombudsman dalam melakukan investigasi langsung. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Ombudsman, diperlukan model pengawasan yang lebih jelas dan memiliki kepastian hukum.

Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan koordinasi antara pengawas internal dan eksternal serta pemberian daya ikat yang lebih kuat terhadap rekomendasi Ombudsman. Namun keterbatasan pada aspek regulasi sebagaimana belum diaturnya dengan jelas, dengan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, diharapkan proses penyelidikan di Kepolisian dapat lebih profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan. Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal perlu memiliki peran yang lebih kuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang adil serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shisca, Widhi Andika Darma, Vico Fairul Fajar, Imam Dipsa Maulana, and M Fachrie Persada Putra. "Kinerja Anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Melalui 13 Komponen Penilaian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 5, no. 2 (2023): 151–70.

Asmara, Galang, Idrus Abdullah, and RR Cahyowati. "The Ombudsman Reconstruction of the Republic of Indonesia in Promoting a Responsive Legal Culture." *Journal of Liberty and International Affairs* 4, no. 3 (2019): 88–98.

Idy, Muhammad Yunus. "Law Enforcement Against Members of The Indonesian National Police Commit Crimes." *Substantive Justice International Journal of Law* 5, no. 2 (2022): 143–57.

Indarti, Erlyn. "Strengthen Security and Public Order: Accountability Management in Improving the Quality of Law Enforcement." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 82–88.

Kurniawati, Valentina Ndaru Fetiana. "Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap." *Jurnal JURISTIC* 2, no. 02 (2021): 153–65.

Lailam, Tanto. "Teori Dan Hukum Perundang-Undangan." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.

Oktobrian, Dwiki, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan." *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 14–39.

Ramadani, Awi, and Otong Rosadi. "KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 104–11.

Sedarmayanti, PS. "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan." *PT. Refika Aditama, Bandung* 20 (2013).

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." *(No Title)*, 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Kelima." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1994.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, 2008.

Warsyim, Yusuf. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 130–52.